



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peran strategis dalam menciptakan iklim usaha dan daya saing ekonomi yang adil, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai sektor di Kabupaten Bangli demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Bangli;
- c. bahwa dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual di Kabupaten Bangli, perlu pengaturan yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Kekayaan Intelektual adalah suatu karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
7. Potensi Kekayaan Intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia berdasarkan rasa dan karsa dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dan belum didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual.
8. Fasilitasi adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan mulai dari identifikasi, penelitian, pendataan, pencatatan dan pendaftaran, pemberdayaan, sentra kekayaan intelektual, kerja sama, sistem informasi, partisipasi Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, dan pendanaan.
9. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menjaga Karya Intelektual Masyarakat Daerah agar tidak disalahgunakan dan/atau dimanfaatkan secara tidak sah.
10. Gerakan Bangli Peduli Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Gerbang HKI adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan Pelindungan Kekayaan Intelektual di Daerah.
11. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
13. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
14. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
15. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
16. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor

tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

17. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis dan belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
18. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.
19. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
20. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
21. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama- sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
22. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
23. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam Masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
24. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
25. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/ atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
26. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
27. Kekayaan Intelektual Personal adalah Kekayaan Intelektual yang bersifat eksklusif dan individual.
28. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi terhadap Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah..

Pasal 3

- (1) Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan Pelindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat di Daerah.
- (2) Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:
 - a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual Masyarakat di Daerah;
 - b. mengembangkan Masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan Inovasi; dan
 - c. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. identifikasi, pendataan, dan penelitian Kekayaan Intelektual;
- b. pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual;
- d. sentra Kekayaan Intelektual;
- e. kerja sama;
- f. sistem informasi;
- g. partisipasi Masyarakat;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II IDENTIFIKASI, PENDATAAN DAN PENELITIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dalam memberikan Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. Identifikasi;
 - b. Pendapatan Potensi Kekayaan Intelektual; dan
 - c. Penelitian Potensi Kekayaan Intelektual.
- (2) Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kekayaan Intelektual Personal; dan
 - b. KIK.
- (3) Kekayaan Intelektual Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas hak:
 - a. Paten;
 - b. Merek;
 - c. Desain Industri;
 - d. Cipta;
 - e. Rahasia Dagang; dan

- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (4) KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. Pengetahuan Tradisional;
 - c. Indikasi Asal;
 - d. Potensi Indikasi Geografis; dan
 - e. Sumber Daya Genetik.
- (5) Identifikasi, penelitian dan pendataan Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Identifikasi

Pasal 6

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk mengetahui jenis karya, kegiatan, usaha, kekayaan alam dan/atau budaya di Daerah.
- (2) Hasil identifikasi Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi untuk:
- a. dicatatkan atau didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. mendapatkan pembinaan dan/atau pemberdayaan.

Bagian Ketiga Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan pengumpulan data Potensi Kekayaan Intelektual;
 - b. pendokumentasian;
 - c. pengisian dokumen atau formulir; dan/atau
 - d. pengolahan dan analisis data.
- (2) Pendataan Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
- a. identitas Pencipta dan/atau Inventor;
 - b. jenis karya, kegiatan, usaha, kekayaan alam dan/atau budaya di Daerah; dan/atau
 - c. deskripsi Potensi Kekayaan Intelektual;
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat Penelitian

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penelitian Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c di Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1).

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembentukan tim penelitian.
- (4) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendampingan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Pencatatan

Pasal 10

- (1) Pencatatan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
 - a. menyertakan contoh Karya Intelektual produk Hak Terkait atau penggantinya; dan
 - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Karya Intelektual.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Kekayaan Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diajukan dengan ketentuan:
 - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Kekayaan Intelektual, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. Badan Hukum, permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian Badan Hukum yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar sebagai kuasa.

- (4) Permohonan diajukan melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Pemeriksaan secara bersama antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan kementerian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Kekayaan Intelektual yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Kekayaan Intelektual yang tercatat dalam daftar umum objek Kekayaan Intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dan kementerian terkait untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 13

Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menerima pemberitahuan penolakan tersebut secara tertulis disertai alasan yang kemudian diberitahukan kepada pemohon.

Pasal 14

Dalam hal Kekayaan Intelektual diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat diterbitkan petikan resmi.

Pasal 15

Pencatatan Kekayaan Intelektual atau produk hak terkait dalam daftar umum Karya Intelektual bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Kekayaan Intelektual atau produk hak terkait yang dicatat

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 16

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melaksanakan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kekayaan Intelektual dan perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Fasilitas pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diberikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. koperasi, usaha mikro, kecil, menengah; dan/atau

- e. Masyarakat.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan:
- a. keadilan, dengan pertimbangan seorang atau beberapa orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya harus memperoleh imbalan yang wajar berupa hak ekonomi dan hak moral, meliputi rasa aman karena adanya Pelindungan dan pengakuan atas hasil karyanya;
 - b. ekonomi, dengan pertimbangan Hak Kekayaan Intelektual memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang merupakan bentuk kekayaan bagi pemilikinya untuk mendapatkan royalti;
 - c. kebudayaan, dengan pertimbangan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, sehingga dapat meningkatkan motivasi untuk melahirkan Ciptaan baru;
 - d. sosial, dengan pertimbangan terdapat Masyarakat yang menghasilkan karya dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual, namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pendaftaran secara mandiri; dan
 - e. selektif, dengan pertimbangan hanya Masyarakat atau kelompok Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual secara mandiri yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau Masyarakat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PELAKU KEKAYAAN INTELEKTUAL
Bagian Kesatu

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. kemajuan usaha; dan
 - c. mendorong peningkatan produktivitas dan pengembangan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga, kementerian dan/atau pelaku usaha.
- (4) Pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengutamaan produk dan budaya lokal;
 - b. pengembangan promosi dan pemasaran; dan
 - c. pembangunan ruang kreatif.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengutamaan produk dan/atau budaya lokal sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) huruf a di dalam setiap aspek pemerintahan Daerah dan sektor pariwisata.

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk dan/atau budaya lokal Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.

Pasal 20

- (1) Pengembangan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan usaha mikro dan KIK di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ketersediaan ruang promosi dan pemasaran.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan dan pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c.
- (2) Pembangunan ruang kreatif dilaksanakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (3) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.

BAB V

SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sentra Kekayaan Intelektual dalam mendukung Gerbang HKI di Daerah.
- (2) Pembentukan sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual bertugas melaksanakan Fasilitasi segala bentuk kegiatan pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (5) Tugas dan wewenang sentra Kekayaan Intelektual meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran pengelolaan sentra Kekayaan Intelektual;
 - b. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan penyusunan data Kekayaan Intelektual;
 - c. mengelola sistem pangkalan data Kebudayaan Intelektual;
 - d. pelayanan bimbingan, konsultasi, pendaftaran, dan advokasi hukum, promosi, pendidikan, dan pelatihan, sosialisasi terkait Kekayaan Intelektual;
 - e. memfasilitasi pemenuhan persyaratan inventarisasi, pencatatan, dan pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Sentra Kekayaan Intelektual kepada Bupati.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. badan usaha;
 - f. Masyarakat; dan/atau
 - g. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - b. pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual;
 - c. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - d. penyebaran informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Kerjasama Daerah.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis Kekayaan Intelektual;
 - b. judul Kekayaan Intelektual;
 - c. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - d. profil Pencipta, Inventor, atau pemilik Kekayaan Intelektual; dan
 - e. tanggal dimulainya pelindungan.
- (4) Pelaksanaan Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

Sumber data sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berasal dari:

- a. masyarakat di Daerah yang telah memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual;
- b. hasil identifikasi, inventarisasi, dan penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. hasil pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam penyelenggaraan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual;
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual; dan
 - c. ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan serta keterampilan Pelaku Kekayaan Intelektual;
 - b. meningkatkan jumlah dan mutu produksi hasil Kekayaan Intelektual; dan
 - c. mengembangkan kebudayaan dan kekayaan alam yang menjadi potensi KIK di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. pendampingan penerapan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - e. pendidikan serta pelatihan
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual melalui monitoring dan evaluasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual di Daerah

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, lembaga, dan/atau badan usaha yang berjasa dalam:
 - a. melakukan penciptaan karya dan/atau inovasi Kekayaan Intelektual di Daerah; dan/atau
 - b. berjasa dalam pelaksanaan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual baik yang bersifat personal maupun komunal.
- (2) Penghargaan bertujuan memberikan apresiasi, motivasi serta mendorong terwujudnya Pelindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 31

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. program;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bantuan.
- (3) Kriteria, syarat dan tata cara pemberian penghargaan diatur dengan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 11 September 2025

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013

